



**P U T U S A N**

**Nomor : 1145 K/PID./2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SITI MASAMAH ;**  
tempat lahir : Yogyakarta ;  
umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 28 Mei 1965 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Cokrodingratan Jt.II/104 RT. 011 / RW. 003,  
Jetis, Yogyakarta ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada dalam tahanan kota oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2010 :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa SITI MASAMAH pada hari yang tidak dapat diingat lagi, tanggal 30 Januari 2003 dan tanggal 16 Agustus 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dan Agustus tahun 2003 atau dalam tahun 2003 bertempat di Bangirejo TR. II/635 Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan Januari 2003 Terdakwa Siti Masamah datang ke rumah saksi Surami di Bangirejo TR.II/635 Tegalrejo Yogyakarta dengan maksud meminjam uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor : 1145 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan mengurus pensertifikatan tanah miliknya yang terletak di Jalan Cokrodiningratan JT.II/104 RT.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan apabila tidak bisa mengembalikan hutangnya, Terdakwa akan memberikan separoh dari tanah yang ditempatinya tersebut yaitu di Jalan Cokrodiningratan JT.II/104 RT.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta kepada saksi Surami yaitu seluas 100 m<sup>2</sup> ;

- Bahwa karena saksi Surami tidak mempunyai uang, selanjutnya saksi Surami menghubungi anaknya yaitu saksi Netty Lesiati dan menceritakan maksud dari Terdakwa yang akan meminjam uang sejumlah Rp75.000.000,00 dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan apabila tidak bisa mengembalikan hutangnya, Terdakwa akan memberikan separoh dari tanah yang ditempatinya tersebut yaitu di Jalan Cokrodiningratan JT.II/104 RT.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta kepada saksi Surami yaitu seluas 100 m<sup>2</sup> dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa ;
- Bahwa karena saksi Netty Lesiati tertarik dengan ucapan Terdakwa yang disampaikan melalui ibunya yaitu saksi Surami yang mengatakan apabila tidak bisa mengembalikan uangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Terdakwa akan memberikan separoh dari tanah yang ditempatinya yaitu di Jalan Cokrodiningratan JT.II/104 RT.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta , selanjutnya saksi Netty Lesiati pada tanggal 30 Januari 2003 mengirimkan uang sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) kepada ibunya yaitu saksi Surami dan oleh ibunya uang tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa (bukti kuitansi terlampir) dan pada tanggal 16 Agustus 2003 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa satu tahun kemudian saksi korban Netty Lesiati menagih uang yang telah dipinjam Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 melalui ibunya yaitu saksi Surami, namun Terdakwa selalu mengelak dengan berbagai alasan dan saksi Netty Lesiaty juga menagih separoh dari tanah yang akan diberikan Terdakwa apabila tidak bisa mengembalikan uangnya, namun Terdakwa tidak juga memberikannya dengan alasan sertifikat rumah tersebut belum jadi ;
- Bahwa karena saksi merasa curiga atas kepemilikan tanah yang ditempati Terdakwa yaitu di Cokrodiningratan JT. II/104 Rt.11/ Rw.03 Jetis Yogyakarta, selanjutnya saksi menanyakan kepada RT, RW dan Kepala Desa



setempat dan saksi mendapat keterangan bahwa tanah yang ditempati Terdakwa yang terletak di Cokrodiningratan JT. II/104 Rt.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi R.R. SITI ASTANAH dan Terdakwa hanya mengindung saja ;

- Bahwa selanjutnya saksi Netty Lesiati menghubungi saksi RR. SITI ASTANAH dengan maksud untuk menanyakan status tanah tersebut dan saksi mendapatkan penjelasan dari saksi R.R. SITI ASTANAH bahwa status tanah di Cokrodiningratan JT. II/104 Rt.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta adalah milik saksi R.R. SITI ASTANAH dan Terdakwa disitu hanya mengindung;
- Bahwa setelah ada penjelasan dari saksi R.R. SITI ASTANAH , saksi korban berusaha untuk membeli tanah tersebut dan selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli tanah pada tanggal 04 Oktober 2005 yang terletak di Cokrodiningratan JT. II/104 Rt.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta seluas 233 m<sup>2</sup> dengan harga Rp322.000,00/ meter sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) antara Sdr, Machsum Tabroni, S.H./kuasa dari saksi RR. Siti Astanah dengan Netty Lesiati dihadapan notaris/PPAT Muhammad Yusuf Anwar, S.H. dan sejak tanggal 15 Oktober 2005 pemegang hak yang semula adalah R.R. Siti Astanah sudah beralih/berganti nama Netty Lestiati (bukti sertifikat terlampir) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban NETTY LESIATI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan ia Terdakwa SITI MASAMAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

**A t a u :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa SITI MASAMAH pada hari yang tidak dapat diingat lagi, tanggal 15 Oktober 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Cokrodiningratan JT. II/104 Rt.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan Januari 2003 Terdakwa Siti Masamah datang ke rumah saksi Surami di Bangirejo TR.II/635 Tegalorejo Yogyakarta dengan maksud meminjam uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan mengurus pensertifikatan tanah miliknya yang terletak di Jalan Cokrodiningratan JT.II/104 RT.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan apabila tidak bisa mengembalikan hutangnya, Terdakwa akan memberikan separoh dari tanah yang ditempatinya tersebut yaitu di Jalan Cokrodiningratan JT. II/104 RT.11 RW.03 Jetis Yogyakarta kepada saksi Surami yaitu seluas 100 m<sup>2</sup> ;

- Bahwa karena saksi Surami tidak mempunyai uang, selanjutnya saksi Surami menghubungi anaknya yaitu saksi Netty Lesiati dan menceritakan maksud dari Terdakwa yang akan meminjam uang sejumlah Rp75.000.000,00 dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan apabila tidak bisa mengembalikan hutangnya, Terdakwa akan memberikan separoh dari tanah yang ditempatinya tersebut yaitu di Jalan Cokrodiningratan JT. II/104 RT.11 RW.03 Jetis Yogyakarta kepada saksi Surami yaitu seluas 100 m<sup>2</sup> dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa ;
- Bahwa karena saksi Netty Lesiati tertarik dengan ucapan Terdakwa yang disampaikan melalui ibunya yaitu saksi Surami yang mengatakan apabila tidak bisa mengembalikan uangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Terdakwa akan memberikan separoh dari tanah yang ditempatinya yaitu di Jalan Cokrodiningratan JT.II/104 RT.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta , selanjutnya saksi Netty Lesiati pada tanggal 30 Januari 2003 mengirimkan uang sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) kepada ibunya yaitu saksi Surami dan oleh ibunya uang tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa (bukti kuitansi terlampir) dan pada tanggal 16 Agustus 2003 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa satu tahun kemudian saksi korban Netty Lesiati menagih uang yang telah dipinjam Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 melalui ibunya yaitu saksi Surami, namun Terdakwa selalu mengelak dengan berbagai alasan dan saksi Netty Lesiaty juga menagih separoh dari tanah yang akan diberikan Terdakwa apabila tidak bisa mengembalikan uangnya, namun Terdakwa tidak juga memberikannya dengan alasan sertifikat rumah tersebut belum jadi ;
- Bahwa karena saksi merasa curiga atas kepemilikan tanah yang ditempati Terdakwa yaitu di Cokrodiningratan JT. II/104 Rt.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta, selanjutnya saksi menanyakan kepada RT, RW dan Kepala Desa setempat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendapat keterangan bahwa tanah yang ditempati Terdakwa yang terletak di Cokrodiningratan JT. II/104 Rt.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi R.R. SITI ASTANAH dan Terdakwa hanya mengindung saja ;

- Bahwa selanjutnya saksi Netty Lesiati menghubungi saksi RR. SITI ASTANAH dengan maksud untuk menanyakan status tanah tersebut dan saksi mendapatkan penjelasan dari saksi R.R. SITI ASTANAH bahwa status tanah di Cokrodiningratan JT. II/104 Rt.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta adalah milik saksi R.R. SITI ASTANAH dan Terdakwa disitu hanya mengindung ;
- Bahwa setelah ada penjelasan dari saksi R.R. SITI ASTANAH , saksi korban berusaha untuk membeli tanah tersebut dan selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli tanah pada tanggal 04 Oktober 2005 yang terletak di Cokrodiningratan JT. II/104 Rt.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta seluas 233 m<sup>2</sup> dengan harga Rp.322.000,-/meter sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) antara Sdr, Machsum Tabroni, S.H./kuasa dari saksi RR. Siti Astanah dengan Netty Lesiati dihadapan notaries/PPAT Muhammad Yusuf Anwar, S.H. dan sejak tanggal 15 Oktober 2005 pemegang hak yang semula adalah R.R. Siti Astanah sudah beralih/berganti nama Netty Lestiati (bukti sertifikat terlampir) ;
- Bahwa dengan beralihnya pemegang hak atas tanah tersebut, selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk pergi, namun Terdakwa tidak mau pergi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi NETTY LESIATI menderita kerugian tidak bisa segera menempati atau memiliki sepenuhnya atas rumahnya di Cokrodiningratan JT. II/104 Rt.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta, karena sampai saat ini masih ada sebagian dari rumah tersebut yang ditempati Terdakwa ;

Perbuatan ia Terdakwa SITI MASAMAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 07 Maret 2011 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor : 1145 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Siti Masamah bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Masamah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah segera ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bendel surat perjanjian bersama masing-masing tanggal 25-8-2004 ; 19-8-2005 dan 12-1-2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian jual beli tanah tertanggal 1-7-2003 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 21-7-2003 ;
- 2 (dua) lembar foto copy kwitansi tanda penerimaan uang masing-masing tertanggal 23-1-2003 dan 16-8-2003 ;
- 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor : M. 304/Ckd atas nama Netty Lesiati ;

Dikembalikan kepada Saksi korban Netty Lesiati ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 504/Pid.B/ 2010/

PN.Yk. tanggal 24 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Siti Masamah terbukti akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari tuntutan hukum ;
- 3 - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bendel surat perjanjian bersama masing-masing tanggal 25-8-1204, 19-8-2005 dan 12-1-2006 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian jual beli tanah tertanggal 1-7-2003 ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 21-7-2003 ;
  - 2 (dua) lembar foto copy kwitansi tanda penerimaan uang masing-masing tertanggal 23-1-2003 dan 16-8-2003 ;
  - 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor : M. 304/Ckd atas nama Netty Lesiati ;

Dikembalikan kepada Saksi Netty Lesiati ;



5 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11 KS/Akta. Pid/2011/PN.YK. Jo Nomor :504/Pid.B/2010/PN.Yk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Maret 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ternyata telah melakukan kekeliruan dalam memutus, karena putusan dalam perkara ini seharusnya bukan “Lepas dari segala tuntutan hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi adalah putusan yang beramar “Terdakwa Siti Masamah tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercakup dalam unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

**1 Unsur barang siapa.**

- Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum karena tidak terdapat alasan pembenar, alasan pemaaf maupun alasan penghapus penuntutan ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor : 1145 K/Pid/2011



- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Siti Masamah lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan dalam persidangan telah menjawab segala pertanyaan dengan lancar oleh majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum ;

Dengan demikian maka unsur barang siapa menurut hemat kami telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

**2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat , atau rangkaian kebohongan.**

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tahun 2003 datang kerumah saksi Surami untuk meminjam uang yang I Rp1.000.000,00 dan pinjam lagi sampai beberapa tahap yang akhirnya pinjaman tersebut sejumlah Rp75.000.000,00 dengan alasan untuk mengurus sertifikat tanah dan apabila dalam 1 tahun tidak dapat mengembalikan Terdakwa akan memberikan separoh tanah yang ditempatinya di Cokrodiningratan JT.II/104 RT.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta kepada saksi Surami yaitu seluas 100 m<sup>2</sup>, namun ternyata setelah 1 tahun Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjamannya dan ketika ditagih Terdakwa selalu bilang sudah diserahkan pada pengacaranya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Netty, saksi Surami, saksi Machsum Tabtoni, S.H. dan Suherkitanto, saksi Rr. Siti Astanah dan yang lainnya ternyata tanah yang ditempati Terdakwa di Cokrodiningratan JT.II/104 Rt.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta adalah tanah milik Rr. Siti Astanah, bukan milik Terdakwa dan Terdakwa sudah melakukan kebohongan terhadap saksi korban Netty Lesiati maupun saksi Surami karena pada waktu meminjam uang yang keseluruhannya sejumlah Rp75.000.000,00 tersebut mengatakan untuk mengurus sertifikat tanah dan akan memberikan separoh tanah yang ditempatinya seluas 100 m<sup>2</sup> di Cokrodiningratan JT. II/104 Rt.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta, namun ternyata uang tersebut dipakai untuk kebutuhan sekolah anaknya dan keperluan sehari-hari ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Netty dan saksi Surami menerangkan bahwa saksi mengetahui Terdakwa ngindung setelah terjadi





perkara, karena dulu waktu pinjam setahu saksi tanah tersebut milik Terdakwa sehingga dengan iming-iming Terdakwa akan memberikan tanahnya separoh atau 100 m<sup>2</sup> apabila tidak bisa mengembalikan pinjamannya tersebut, maka saksi percaya dan memberikan pinjaman uang secara bertahap sampai dengan sejumlah Rp75.000.000,00 ;

- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang dengan mengatakan akan memberikan separoh tanahnya yang ditempatinya apabila tidak bisa mengembalikan dalam waktu 1 tahun tersebut jelas untuk menguntungkan diri sendiri ;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

**3 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Pengertian menggerakkan orang lain mengandung maksud :

1. Orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau
2. Orang lain supaya memberi hutang atau
3. Orang lain menghapuskan piutang.

Dalam kaitannya dengan perkara ini maka yang dimaksud unsur ini adalah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan orang lain adalah orang lain selain Terdakwa yaitu saksi korban Netty Lesiati.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa saksi korban Netty Lesiati karena tergiur oleh kata-kata Terdakwa yang mengatakan Terdakwa akan mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan apabila tidak bisa mengembalikan hutangnya/pinjamannya, maka Terdakwa akan memberikan separoh dari tanah yang ditempatinya tersebut yaitu di Jalan Cokrodingratan JT.II/104 RT.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta kepada saksi Surami yaitu seluas 100 m<sup>2</sup> ;
- Bahwa karena percaya dengan kata-kata Terdakwa tersebut sehingga pada tanggal 30 Januari 2003 dan tanggal 16 Agustus 2003 atau dalam tahun 2003 bertempat di Bangirejo TR. II/635 Yogyakarta saksi korban telah menyerahkan barang sesuatu berupa uang tunai secara bertahap yang seluruhnya mencapai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui saksi Ny. Surami dan langsung diterima oleh Terdakwa ;



Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Dengan demikian dari apa yang telah kami uraikan di atas telah menunjukkan bahwa Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan telah terbukti. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengadilan negeri Yogyakarta telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian ;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur kedua yaitu Terdakwa tidak terbukti melawan hukum pidana dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.

Bahwa Seharusnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan" terbukti, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah jelas dan gamblang menuduh Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri yaitu antara lain :

- Terdakwa mengatakan dengan saksi korban Netty Lesiati dan saksi Surami pada waktu meminjam uang bilang "dengan alasan untuk mengurus sertifikat tanah dan apabila dalam 1 tahun tidak dapat mengembalikan Terdakwa akan memberikan separoh tanah yang ditempatinya di Cokrodingratan JT.II/104 RT.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta kepada saksi Surami yaitu seluas 100 m<sup>2</sup> ;
- Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan yang dalam membuat surat pernyataan tersebut ada kebohongannya yaitu mengatakan sebidang tanah dengan luas 100 m<sup>2</sup> adalah milik Sdri. Siti Masamah (alat bukti surat yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2003 yang menyatakan Siti Masamah menyatakan telah meminjam uang kepada Netty Lesiati sebesar Rp75.000.000,00 dengan jaminan sebidang tanah dengan luas ± 100 m<sup>2</sup> milik Sdri. Siti Masamah yang beralamat di Cokrodingratan JT.II/104 Yogyakarta, padahal dalam kenyataannya sesuai fakta persidangan tanah tersebut adalah milik Rr. Siti Astanah ;



- Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Machsum Tabroni, S.H. Terdakwa adalah salah satu dari warga yang tidak mau menyerahkan tanah yang ditempatinya karena menganggap tanah tersebut adalah miliknya. Saksi pernah ngerih-rih Terdakwa untuk diberi pesangon tidak mau dan untuk membeli juga tidak mau ;
- Bahwa Surat perjanjian dibuat setelah 1 (satu) tahun dari peminjaman dan perjanjian yang dibuat tersebut berdasarkan pendapat saksi ahli Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum adalah batal demi hukum, karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi dan apabila dalam perjanjian tersebut ada unsur kebohongan maka masuk ranah hukum Pidana ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dalam jual beli tanah dengan Netty, karena Terdakwa dalam jual beli tersebut statusnya sebagai pemilik tanah, padahal dalam kenyataannya tanah tersebut adalah milik Rr. Siti Astanah ;
- Bahwa dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa benar-benar menganggap bahwa tanah yang ditempati Terdakwa tersebut adalah miliknya dan walaupun Terdakwa bilang sudah mengurus pada Pak Tabroni tapi karena tidak boleh dicicil, maka uangnya habis untuk kebutuhan lainnya adalah hanya karangan perkataan bohong Terdakwa saja ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka sudah jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum pidana dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;

Selanjutnya kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kaitannya dengan Terdakwa tidak pernah terbukti melakukan tipu muslihat sebagai rangkaian kebohongan untuk meyakinkan saksi Netty Lesiati, karena saksi sebagai teman Terdakwa sejak kecil tentunya tahu bahwa keberadaan Terdakwa di atas tanah tersebut adalah sebatas ngindung, apalagi hampir sebagian orang yang tinggal di daerah tersebut semua mengindung kepada pemilik tanah yaitu saksi Rr. Siti Astanah ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor : 1145 K/Pid/2011



Terhadap apa yang disampaikan Majelis Hakim seperti tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum akan menanggapi khususnya yang menyebutkan saksi Netty Lesiati tentunya tahu bahwa keberadaan Terdakwa di atas tanah tersebut adalah sebatas ngindung apalagi hampir sebagian orang yang tinggal di daerah tersebut semuanya mengindung kepada pemilik tanah yaitu Rr. Siti Astanah, sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi Netty Lesiati, saksi Surami, saksi Jati Waluyo, saksi Suherkitanto, saksi Machsum Tabroni, S.H. dengan jelas mengatakan bahwa saksi Netty maupun Surami sama sekali tidak tahu kalau Terdakwa sebatas ngindung kepada pemilik tanah Rr. Siti Astanah ;
- Berdasarkan fakta di persidangan saksi mengetahui kalau Terdakwa ngindung setelah saksi berusaha menagih hutang Terdakwa tidak dibayar lalu berusaha mengurus melalui RT maupun RW dan dari situ saksi diberi tahu disuruh menemui Pak Machsum Tabroni yang ternyata kuasa hukum dari pemilik tanah yang bernama Rr. Siti Astanah dan di situ saksi baru tahu kalau Terdakwa ngindung ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Machsum Tabroni mengatakan kalau Terdakwa tidak mau disuruh pergi, disangoni juga tidak mau, disuruh membeli juga tidak mau karena Terdakwa menganggap tanah tersebut adalah miliknya sedangkan pengindung lainnya tidak ada masalah ;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwapun mengatakan kalau tanah yang ditempatinya tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa seandainya saksi korban tahu kalau Terdakwa sebatas mengindung, tentunya saksi korbanpun tidak akan mau memberikan pinjaman sampai sejumlah Rp75.000.000,00 tanpa jaminan apapun dari Terdakwa ;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum pernah mengembalikan uang yang dipinjam dari Netty Lesiati sebesar Rp75.000.000,00 ;
- Bahwa kata semestinya adalah kata sifat dan mengandung pengertian bisa tahu bisa tidak. Majelis Hakim berpendapat semestinya Netty tahu adalah sangat keliru, karena Netty betul-betul tidak tahu dan dalam fakta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan semua yang disampaikan harus jelas dan pasti tidak boleh ada keraguan, tetapi mengapa ada kata semestinya dalam pertimbangan Majelis Hakim ? Oleh sebab itu kami sangat yakin pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan semestinya Netty tahu adalah keliru dan hanya mensitir dari Pleidooi Penasehat Hukum Terdakwa ;

- Bahwa selama ini Netty Lesiaty dan ibunya Ny. Surami tinggal di Bangirejo TR. II/635 Tegalrejo Yogyakarta ;

Bahwa menurut saksi Ahli adanya 3 (tiga) surat perjanjian bersama yang dibuat antara saksi Netty Lesiaty dengan Terdakwa yaitu Bukti T.2, T.3 dan T.7 dan adanya perjanjian tersebut para pihak menyadari telah membuat suatu perjanjian dan para pihak telah sepakat akan menyelesaikan masalah yang terjadi diantara mereka dengan cara-cara seperti isi dari perjanjian yang telah dibuat tersebut dan perjanjian tersebut oleh saksi ahli adalah sah dan berlaku sebagai hukum untuk kedua belah pihak tersebut yaitu saksi Netty Lesiaty dan Terdakwa karena 4 syarat untuk syahnya perjanjian dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi ;

Bahwa dengan fakta tersebut Majelis melihat dengan telah dilakukan perjanjian-perjanjian bersama antara Terdakwa dengan saksi Netty Lesiaty, maka penyelesaiannya terhadap masalah antara Terdakwa dengan saksi korban sudah masuk ke dalam ranah hukum perdata bukan ranah hukum pidana ;

Bahwa terhadap hal tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum akan menanggapinya sebagai berikut :

Seharusnya Majelis Hakim tidak hanya melihat dengan adanya 3 (tiga) surat perjanjian tersebut dan sependapat dengan saksi ahli yang dihadirkan Terdakwa, namun harus juga bisa melihat latar belakangnya timbul perjanjian dan apakah perjanjian tersebut ada kebohongan atau tidak lalu menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah masuk dalam ranah hukum perdata ;

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berkeyakinan bahwa perkara tersebut adalah masuk ranah hukum pidana, karena unsur-unsur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti ;

Bahwa disamping unsur-unsurnya telah terbukti, ada beberapa item yang kami jadikan pertimbangan bahwa perkara tersebut adalah perkara pidana adalah sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor : 1145 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1.1. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan didukung dari pendapat saksi ahli mengatakan bahwa tidak semua perkara yang ada perjanjiannya masuk ranah perdata, tetapi kalau ada kebohongannya masuk ranah pidana ;
- 1.2. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan perjanjian tertanggal 25 Agustus 2004, 19 Agustus 2005, tanggal 12 Januari 2006 tersebut dibuat setelah 1 (satu) tahun dari kejadian dan munculnya perjanjian tersebut karena saksi korban sudah berusaha menagih hutang kepada Terdakwa berkali-kali dan meminta Terdakwa untuk memberikan jaminannya berupa tanah yang dijanjikan tidak pernah berhasil dengan alasan Terdakwa sudah menyerahkan perkara ini pada kuasa hukumnya ;
- 1.3. Bahwa ternyata Terdakwa telah melakukan kebohongan, karena berdasarkan fakta di persidangan terungkap dari keterangan saksi Netty Lesiati dan saksi Surami, yang mengatakan pada waktu Terdakwa Siti Masamah meminjam uang mengatakan akan memberikan jaminan 100 m<sup>2</sup> tanah yang diakui miliknya yang terletak di Cokrodingratan JT. II/104 Rt.11/Rw.03 Jetis Yogyakarta dalam kenyataannya dan sesuai dengan fakta di persidangan tanah yang dijaminan Terdakwa Siti Masamah seperti tersebut di atas adalah milik saksi Rr. Siti Astanah dan Terdakwa disitu hanya ngindung. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Jatu Waluyo, Machsum Tabroni, S.H., saksi Suherkitanto ;
- 1.4. Bahwa berdasarkan pendapat ahli yang menerangkan apabila salah satu syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Begitu juga dengan perkara ini salah satu syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi yaitu obyeknya (tanah yang dijaminan Terdakwa) diakui milik Terdakwa padahal dalam kenyataannya tanah tersebut milik saksi Rr. Siti Astanah, maka dengan demikian perjanjian yang telah dibuat tersebut batal demi hukum ;
- 1.5. Bahwa antara Terdakwa dengan Netty Lesiati telah melakukan surat perjanjian bersama tentang jual beli tanah dengan luas 100 m<sup>2</sup> pada tanggal 19 Agustus 2005 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat perjanjian tersebut berarti Terdakwa juga telah melakukan penipuan karena tanah seluas 100 m<sup>2</sup> yang dijual kepada Netty Lesiati tersebut adalah bukan tanah milik Terdakwa tetapi milik Rr. Siti Asianah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti status tanah in casu belum jelas kepemilikannya walaupun secara formal tanah in casu menjadi bagian dari tanah UII yang berasal dari wakaf ;
- Bahwa beralihnya kepemilikan tanah a quo dari Eyang Sosro Pernoto yang pinjam uang kepada Haji Bilal ayah dari Siti Astanah secara disita, belumlah berarti hak kepemilikan dari tanah a quo telah berpindah secara hukum kepada Haji Bilal (almarhum) karenanya peralihan tanah a quo dari RR. Siti Astanah kepada UII dengan cara mewakafkannya, menjadi masuk kedalam lingkup keperdataan ;
- Bahwa Terdakwa menempati tanah tersebut dengan cara mengindung sejak orang tua Terdakwa dan disekitar tanah tersebut banyak orang menempati tanah dengan cara yang sama dan bagi penghuni tanah-tanah tersebut diprioritaskan untuk membeli tanah tersebut sehingga Terdakwa meminjam uang kepada saksi Netty Lesiati sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan maksud untuk mengurus pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa uang tersebut sedianya akan dipakai oleh Terdakwa untuk mengurus sertifikat tanah yang ditempati Terdakwa melalui saksi Machsum Tabroni AZ, S.H., M.Hum. selaku kuasa dari pemilik tanah RR. Siti Astanah dengan cara mengangsur tetapi tidak diperkenankan oleh saksi Machsum Tabroni AZ, S.H., M.Hum., sehingga uang pinjaman tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan hubungan hukum hutang piutang antara Terdakwa sebagai Debitur dan saksi Netty Lesiati sebagai Kreditur, maka termasuk dalam ruang lingkup keperdataan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menempati dan belum mau menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada saksi korban, bukanlah merupakan perbuatan pidana ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor : 1145 K/Pid/2011



- Bahwa saksi korban yang belum menguasai secara keseluruhan tanah sengketa karena ditempati oleh Terdakwa, seharusnya secara hukum saksi korban mengajukan gugatan perdata kepada Terdakwa, karenanya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 28 Maret 2012** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.,** dan **H. Suwardi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.,  
ttd./Suwardi, S.H., M.H.

K e t u a,  
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.,**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.**

NIP. 195810051984031001.

ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.,  
ttd./Suwardi, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.,**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**

NIP. 040.018.310.

Hal. 17 dari 16 hal. Put. Nomor : 1145 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M., ttd./H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.

ttd./Prof. DR. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.

Panitera Pengganti,  
ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.,

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**

NIP. 040.018.310.

ttd./Prof. Dr. KrisnaHarahap, S.H., M.H.

ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ttd./Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H.

Hal. 19 dari 16 hal. Put. Nomor : 1145 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H.MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH.,MH.**

NIP. 040.044.338.